



PENETAPAN

Nomor5/Pdt.P/2025/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

WINDA DAMAYANTI Binti WAHYU SUPRIATNA, Tempat Tanggal Lahir BEKASI, 20-10-1991, Umur 33 Tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan Pengacara, Bertempat Tinggal di Jl. Kapitan Perum Graha Cikundul Asri Blok A 14, RT.005/RW.003, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi- Jawa Barat, mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama MALIKA ADREENA ZALLINDRA S Binti ANGGA PERWIRA SUKMAWINATA, memberi kuasa kepada NUR HIKMAT, S.H. Dan MUHAMMAD FIKRY FADILLAH, S.H. adalah Advokat/Kuasa Hukum/Penasehat Hukum pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUKABUMI OFFICIUM NOBILE Yang beralamat di Jl. STADION SURYAKENCANA, PERUMAHAN CLUSTER AQUILA, Blok A Nomor 3, Kelurahan DAYEUHLUHUR, Kecamatan WARUDYOYONG, Kota SUKABUMI, JAWA BARAT., Kode Pos 43134, CP 0823-1000-3561, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 21 Januari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN SKB , telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, anak kandung PEMOHON Adalah anak Perempuan dari pasangan Suami istri antara ANGGA PERWIRA SUKMAWINATA dan WINDA DAMAYANTI Binti WAHYU SUPRIATNA (PEMOHON), yang mana nama anak kandungnya PEMOHON yang diajukan untuk diganti tersebut adalah MALIKA ADREENA ZALLINDRA S ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak kandungnyanya PEMOHON yang bernama MALIKA ADREENA ZALLINDRA S lahir di Sukabumi pada tanggal 14 November 2018, Umur 6 Tahun dengan nama di Akte Lahir adalah MALIKA ADREENA ZALLINDRA S berdasarkan Pencatatan Sipil mengenai Kutipan Akta Kelahiran nomor 3202-LU-04012019-0012
3. Bahwa, di dalam kehidupan sehari-hari anak kandung PEMOHON yang masih di bawah umur tersebut yang bernama MALIKA ADREENA ZALLINDRA S hidup bersama kedua orang tua kandungnyanya yang beralamat di Jl. Kapitan, Perum Graha Cikundul Asri Blok A 14, RT.005/RW.003, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi- Jawa Barat, yang mana di wilayah tempat tinggal PEMOHON dan anak kandungnyanya tersebut mengenai Panggilan terhadap anak kandungnyanya PEMOHON yaitu dikenal dengan Nama MALIKA ADREENA ZALLINDRA S atau sering di panggil dengan nama panggilan MALIKA, yang mana nama anak Kandungnyanya PEMOHON tersebut akan di rubah Menjadi AGHNIA SHAFIYYAH MECCA, hal mana perubahan nama anak kandungnyanya PEMOHON Tersebut dikarenakan Anak Kandungnyanya PEMOHON sering mengalami sakit-sakitan serta berdasarkan keyakinan keluarga PEMOHON nama anak kandung PEMOHON tersebut harus di ganti atau dirubah menjadi Menjadi AGHNIA SHAFIYYAH MECCA;
4. Bahwa, untuk kepentingan itu adalah wajar apabila PEMOHON mengajukan perubahan nama untuk anak kandungnyanya PEMOHON tersebut yang dikarenakan anak kandungnyanya PEMOHON sering mengalami sakit-sakitan, hal mana nama anak kandungnyanya PEMOHON yang dahulunya bernama MALIKA ADREENA ZALLINDRA S akan di rubah menjadi AGHNIA SHAFIYYAH MECCA karena nama barunya tersebut adalah pemberian dari keluarga PEMOHON serta saran dari Pencatataan Sipil Kabupaten /Kota Sukabumi untuk perubahan nama tersebut, harus ada penetapan atas perubahan ganti nama dari Pengadilan Negeri Sukabumi;

MAKA ; -----

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Sukabumi C.Q Majelis yang memeriksa perkara ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut

25

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan dari PEMOHON untuk ganti nama anak kandungnya PEMOHON tersebut dalam perkara ini;-----
2. Menyatakan sah perubahan/pengantian nama anak kandung PEMOHON yang awalnya bernama MALIKA ADREENA ZALLINDRA S menjadi AGHNIA SHAFIYYAH MECCA:-----
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Sukabumi untuk mengganti nama anak Kandung PEMOHON yang awalnya bernama MALIKA ADREENA ZALLINDRA S menjadi AGHNIA SHAFIYYAH MECCA;----
4. Membebaskan PEMOHON untuk membayar segala Biaya-Biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata Permohonan ini;-----

ATAU ; -----

Apabila Ketua Pengadilan Sukabumi C.Q Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang terbaik untuk kepentingan PEMOHON dan anak Kandung PEMOHON, Maka ; -----

Memberikan putusan dalam perkara ini yang adil –adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana dalam peradilan perdata yang baik dan benar (EX Aequo Et Bono) :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap beserta Penasehat Hukumnya , oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon yang ingin mengganti nama anak kandung

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari semula MALIKA ADREENA ZALLINDRA S menjadi AGHNIA SHAFIYYAH MECCA, karena nama anak Pemohon semula itu tidak cocok dan menjadikan anak Pemohon, sering kali sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak mengganti nama anak Pemohon dari MALIKA ADREENA ZALLINDRA S menjadi MALIKA ADREENA ZALLINDRA S;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P- 1 sampai dengan P- 4 dan Saksi yaitu. Saksi DEDE SUHERMAN HANI NOPIANI PAUZI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama WINDA DAMAYANTI;
2. Bukti P-2 tentang Buku Nikah Nomor Pemohon Nomor 400,18/VI/2015 tanggal 7 Juni 2015 ;
3. Bukti P-3 tentang Kartu Keluarga No. 3202292110150003, atas nama Kepala Keluarga ANGGA PERWIRA SUKMAWINATA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
4. Bukti P-5 tentang Akte Kelahiran Nomor 3202-LU;04012019-0012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;

Bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi yang mana fotokopi tersebut telah diberikan materai secukupnya dan telah pula dilegalisir, Bukti P-4 Copy dari asli serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti Saksi yaitu Saksi DEDE SUHERMAN, dan Saksi HANI NOPIANI FAWZI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul DEDE SUHERMAN :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
 - Bahwa Pemohon Bernama WINDA DAMAYANTI SH;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Angga Perwira Sukmawinata, SH.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu mengenai anak pemohon yang akan dirubah Namanya, yang saat ini Bernama MALIKA ADREENA ZALLINDRA;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan;

2. Saksi HANI NOPIANI FAWZI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Pemohon Bernama WINDA DAMAYANTI SH;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Angga Perwira Sukmawinata, SH.
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu mengenai anak pemohon yang akan dirubah Namanya, yang saat ini Bernama MALIKA ADREENA ZALLINDRA;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa;

Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut harus ada ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ditentukan Daerah / Kota dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan perubahan akta catatan sipil karena terjadi peristiwa penting, meliputi :

1. Pengangkatan anak ;
2. Pengesahan anak ;
3. Perubahan nama ;
4. Perubahan kewarganegaraan, dan ;
5. Peristiwa penting lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut yang dahulu bernama Malika Adreena Zallindra S menjadi AGHNIA SHAFIYYAH MECCA adalah merupakan hak dari Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, sehingga

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat nama yang dipilih untuk anak Pemohon tersebut merupakan nama yang lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia dan nama dimaksud bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau sesusilaan, oleh karenanya tidak terdapat keberatan terhadap nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang pada pokoknya menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Undang Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang Undang dan atau Peraturan yang ada, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap penggantian nama Pemohon tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas semua petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pemohon dari semula MALIKA ADREENA ZALLINDRA S menjadi AGHNIA SHAFIYYAH MECCA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi, untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 174.500,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, HJ SITI YURISTIA AKUAN SH.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NENENG SUSILAWATI, SH, MH

HJ. SITI YURISTIA AKUAN, SH, MH M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya Penggandaan berkas | Rp. 4.500,00; |
| 4. Biaya Sumpah | Rp 20.000,00; |
| 5. Biaya materai | Rp. 10.000,00; |
| 6. Biaya redaksi | <u>Rp. 10.000,00;</u> |

Jumlah Rp 174. 500,00;
(Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu lima ratus)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Skb